

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA BERDASARKAN  
AKAD MUSYARAKAH  
(SUATU PENELITIAN PADA BANK SYARIAH MILIK PEMERINTAH ACEH)**

***THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF WORKING CAPITAL LOAN BASED ON  
MUSHARAKAH SHARIA CONTRACT  
(A RESEARCH ON THE ACEH PROVINCIAL OWNED BANK)***

**Nabilah Rizkijulia**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : nabilarizkijulia26@gmail.com

**Azhari Yahya**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : azhari.yahya@unsyiah.ac.id

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pembiayaan modal kerja Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh dalam memberikan pembiayaan modal kerja berdasarkan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa terkait pembiayaan musyarakah. Dalam pelaksanaan akad musyarakah ini dalam hal terjadi kerugian pandangan bank berbeda dengan fatwa, yang mana fatwa menjelaskan bahwa musyarakah memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian. Namun pandangan Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh bahwa pembiayaan musyarakah ini walaupun sifatnya kerjasama dengan berbagi modal tetapi jika terjadi kerugian bank tetap menganggap bahwa modal tetap harus dapat dikembalikan. Dalam pembiayaan modal kerja yang bermasalah, upaya yang ditempuh untuk penyelesaiannya adalah dengan dengan cara memberikan surat peringatan I,II,III (terakhir). Jika nasabah tidak kooperatif, maka pihak bank akan menyerahkan pengurusan pembiayaan bermasalah kepada balai lelang. Disarankan bagi pihak Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh lebih memperhatikan pelaksanaan pembiayaan musyarakah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Jika Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh tidak mengikuti atau menyimpang dari Fatwa, maka DSN bisa memberikan peringatan untuk menghentikan penyimpangan tersebut. DSN-MUI juga bisa mengusulkan kepada OJK, untuk mengambil tindakan tegas apabila tidak diindahkan.

**Kata Kunci:** Analisis, Pelaksanaan, Biaya, Modal Kerja, Akad Musyarakah

**Abstract** - This research aims to examine the implementation of working capital loan from the Aceh Provincial Government-Owned Banks in relation with the Fatwa of DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 and efforts to resolve the non-performing loan problems at the Aceh Provincial Government-Owned Banks. The results of this research showed that the Aceh Provincial Government-Owned Bank in come up with the working capital loan based on the Fatwa of DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 has not entirely implementing it in accordance with the Fatwa related to the musharakah financing. In the implementation of this musharakah sharia contract in the event of a loss, the bank's paradigm is different from the fatwa, in which the fatwa explains that the musharakah has advantages in the togetherness and justice, whether in sharing the profits and the risks of loss. However, the perspective of the Aceh Provincial Government-Owned Bank is that even though this musharakah financing is the partnership in sharing the capital, if there is a loss, the bank considers that the capital must be returned nevertheless. In regards of the non-performing working capital loan, the efforts taken to resolve it are by issuing warning letters I, II, III (last). If the customer is not cooperative, then the bank will hand over the management of the non-performing loan to the auction house. It is recommended for the Aceh Provincial Government-Owned Bank should be more attentive to the implementation of Musharakah financing in conformity with the Fatwa issued by the DSN-MUI. If the Aceh Provincial Government-Owned Bank does not follow or deviate from the Fatwa, then the DSN can give a warning to stop the deviation. DSN-MUI can also propose to OJK, to take firm action if it is not being obeyed.

**Keywords :** Analysis, Implementation, Defrayment, Working Capital, Musharakah Sharia Contract.

## PENDAHULUAN

Pengaturan Perbankan Syariah terdapat pada UU No.21 Tahun 2008, Menurut UU itu dijelaskan jika Bank Syariah ialah bank yang mengerjakan aktivitas usaha yang mana berlandaskan prinsip-prinsip syariah ataupun prinsip-prinsip hukum Islam yang terdapat pada fatwa MUI. Pasal 26 ayat 2 UU Perbankan Syariah dengan jelas memberi mandat kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI dalam mewujudkan fatwa sebagai uraian terhadap-prinsip syari'ah. Prinsip syariah yang dimaksudkan itu di fatwakan oleh MUI serta diisikan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>1</sup>

Tahun 2008 merujuk pada PBI No.10/32/PBI/2008, melahirkan Komite Perbankan Syariah. Tugasnya ialah dalam membantu Bank Indonesia terhadap menafsirkan Fatwa MUI yang berkaitan pada perbankan syariah, memberi saran pada rangka implementasi fatwa tersebut kedalam PBI. Akan tetapi, berpindahnya pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK, Komite Perbankan Syariah dipindahkan ke OJK. Dengan dituangkan Fatwa DSN MUI ke pada Peraturan POJK, secara otomatis kekuatannya tidak mengikat secara moral namun mengikat secara hukum.<sup>2</sup>

Salah satu Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah terkait pembiayaan musyarakah. Pembiayaan prinsip bagi hasil terhadap bentuk *musyarakah* dapat dilihat pada UU Perbankan, yakni pada Pasal 1 angka 13 yang jelas menyebutkan jika musyarakah ialah salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Musyarakah juga sudah ditetapkan pada ketetapan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa DSN mengenai pembiayaan musyarakah dinyatakan jika kebutuhan masyarakat dalam melakukan peningkatan kesejahteraan dan usaha ada kalanya membutuhkan uang dari pihak lain, misalnya dengan cara pembiayaan musyarakah, yakni pembiayaan berlandaskan akad kerjasama diantara dua pihak ataupun lebih dalam suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan jika bahwa keuntungan serta resiko wajib ditanggung bersama berdasarkan apa yang disepakatinya. Fatwa pembiayaan musyarakah telah dituangkan pada Edaran OJK No.36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Simal, "Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, hlm.160.

<sup>2</sup> Abdul Rasyid, "Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurna Hukum Bisnis*, Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2016.

Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh ialah salah satu bank syariah yang memberi produk pembiayaan musyarakah. Produk pembiayaan akad musyarakah digunakan untuk menyediakan modal kerja kepada masyarakat, yang mana dengan hadirnya pembiayaan modal kerja yang diberi oleh Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh ke nasabah diharapkan bisa sangat menentukan terhadap kemajuan usaha nasabah yang memiliki keterbatasan modal dalam mengembangkan usaha.

Namun, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah yaitu pada tahun 2018-2019 terdapat 3 nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembayaran pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah. Ketiga nasabah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sehingga pihak Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh mengalami kerugian.

Pembiayaan modal kerja berlandaskan akad musyarakah tersebut ialah menjadi salah satu layanan yang menjadi primadona oleh perbankan syariah dan tidak dipunyai oleh perbankan konvensional dan juga berkaitan pada kondisi ini sudah berlaku *Qanun* tentang Lembaga Keuangan Syariah. Pada *qanun* tersebut dengan tegas mewajibkan lembaga keuangan yang beradai di Aceh harus berlandaskan prinsip syariah, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut supaya bisa mengedukasi masyarakat jika pembiayaan musyarakah yang dijalankan oleh Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh telah berdasarkan dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan musyarakah, ataupun masih terdapat hal-hal hendaklah di optimalkan lagi pada kemudian hari.

Adapun identifikasi masalah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh akibat cedera janji yang disebabkan oleh kelalaian nasabah?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000.
2. Menjelaskan upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh akibat cedera janji yang disebabkan oleh kelalaian nasabah.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipakai pada jurnal ini ialah yuridis empiris, yakni penelitian yang mana hukum dipandang seperti norma (*das sollen*) yang memakai bahan-bahan hukum ataupun peraturan hukum yang tertulis ataupun tidak. Sementara itu, penelitian tersebut memandang hukum pada kenyataan yang ada di lapangan sebagai perilaku nyata (*das sein*) yang ada pada masyarakat.<sup>3</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dikerjakan pada wilayah Kota B.Aceh yaitu, pada Kantor Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh.

### 3. Populasi Penelitian

Populasi ialah sekumpulan manusia dan/ataupun unit yang memiliki ciri-ciri yang sepadan. Adapun yang menjadi populasi ialah: Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh dan Nasabah pada Kantor Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh yang mendapatkan pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah.

### 4. Metode Penentuan Sampel

Dalam mengambil sampel dari penelitian ini dikerjakan secara kelayakan (*purposive sampling*), yakni dari keseluruhan populasi ditentukan dengan sampel yang terdiri dari responden yang dianggap bisa menjadi wakil atas seluruh populasi. Adapun yang menjadi sampel ialah sebagai berikut:

#### a. Responden

- 1). Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh;
- 2). Kepala Kantor Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh;
- 3). Kepala bagian pembiayaan Kantor Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh;  
dan
- 4). 3 (tiga) Nasabah pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh, nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah.

#### b. Informan

- 1) Akademisi Hukum Perbankan Syariah.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.5.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Penelitian Lapangan

Adapun dikerjakan dalam mendapatkan data primer yaitu data penelitian di lapangan yang didapatkan dengan langsung dari responden dan informan, untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembiayaan modal kerja berlandaskan akad musyarakah. Hal ini dikerjakan dengan tanya jawab responden dan informan dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang erat berhubungan dengan masalah-masalah yang dihadapi.

### b. Penelitian Kepustakaan

Adapun dikerjakan dalam mendapatkan data sekunder. Hal ini dikerjakan dengan cara meninjau mengumpulkan, membaca, serta menganalisis peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, artikel yang diperoleh dari internet panduan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

## 6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan ataupun hasil dari penelitian pustaka di analisis memakai pendekatan kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja

Adapun bentuk pembiayaan syariah yang diedarkan oleh Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh kepada nasabah adalah pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah. Akad musyarakah ialah kerjasama antara bank terhadap nasabah dalam mengikat diri terhadap perserikatan modal dengan jumlah yang sependan ataupun berlainan berdasarkan kesepakatan. Percampuran modal itu dipakai dalam mengelola proyek/usaha yang sesuai dan berdasarkan terhadap prinsip syariah. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi berlandaskan nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan pada akad.

Adapun proses pelaksanaan pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah melewati beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>4</sup>

Pada tahap awal, calon nasabah melakukan pengajuan permohonan pembiayaan. Pada tahap ini merupakan tahap pertama dalam proses penyaluran pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah. Pada saat tahap pertama ini calon nasabah mengajukan surat

---

<sup>4</sup> Mahyar, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2021.

permohonan yang berisi atas dokumen pendukung yang menerangkan jika dia memerlukan modal dari Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh selaku *shahibul maal* untuk usaha atau proyeknya.

UU Perbankan Syariah menegaskan jika perbankan syariah ketika melakukan kegiatan usahanya berasas pada prinsip kehati-hatian. Dalam menerapkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap dunia perbankan ialah suatu kewajiban ataupun keharusan terhadap bank bagi memperhatikan, mengindahkan dan melaksanakannya. Maksud dilaksanakan prinsip tersebut agar bank tetap pada posisi yang sehat, *likuid* serta *solvent*. Dengan berlakunya prinsip tersebut, di cita-citakan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin tinggi, sehingga masyarakat mau dan tidak takut menyimpan dananya di bank.<sup>5</sup>

Setiap permohonan yang diajukan oleh calon nasabah, pihak Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh selaku *shahibul maal* yang diwakili oleh seksi pembiayaan berkewajiban membuktikan lebih dulu model pembiayaan yang ditetapkan. Seksi pembiayaan pasti memandang relevansi mengenai model usaha yang diajukan dengan model pembiayaan yang hendak diberi.

Pada tahap kedua, yang dilakukan oleh seksi pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh adalah melakukan analisa pembiayaan modal kerja akad musyarakah berdasarkan 5C, yang mana setiap permohonan fasilitas pembiayaan harus dianalisa kelayakan, antara lain dengan penekanan pada:<sup>6</sup>

- a. Mengenal lebih jauh terhadap nasabah, yang mencakup aspek karakter, pengalaman serta kekuatan dalam menjalankan usaha serta modal sendiri (*equity*) yang dipunyai;
- b. Pengenalan dan keyakinan yang mendalam tentang kelayakan usaha yang akan dibiayai ataupun berpotensi serta prospeknya;
- c. Evaluasi tentang keperluan nasabah serta tujuan penggunaan dana, untuk menghindari diri dari resiko sebab tidak sesuai jumlah fasilitas pembiayaan dana yang diberi serta kesalahan pada menetapkan ketentuan dan persyaratan;
- d. Pengkajian yang seksama atas kemampuan nasabah dalam melaksanakan pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaan yang diberikan;
- e. Mengevaluasi agunan.

---

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 19.

<sup>6</sup> Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh, *Buku Pedoman Perusahaan*, Banda Aceh, 2018.

Jika persyaratan-persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan prosedur, lalu seksi pembiayaan memberikan akad musyarakah untuk dipelajari dan ditandatangani. Akad ialah kesepakatan tertulis antara bank dan pihak lain yang terdapatnya hak serta kewajiban terhadap masing-masing pihak berdasarkan dengan prinsip syariah. Setiap fasilitas pembiayaan yang sudah disetujui dan disepakati oleh nasabah, wajib dituangkan kedalam suatu akad pembiayaan yang dilakukan secara notariil atau perjanjian bawah tangan.

Tahap terakhir dalam prosedur pemberian pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah adalah proses pencairan yang diberikan setelah akad musyarakah ditandatangani, yang mana sebelumnya akad diberikan setelah mendapatkan persetujuan permohonan. Pelaksanaan tanda tangan akad dilakukan oleh calon nasabah dihadapan seksi pembiayaan.<sup>7</sup>

## **2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Kelalaian Nasabah**

Akad yang dilakukan oleh para pihak mempunyai dampak hukum, maka akad bisa di samakan seperti UU terhadap para pihak yang membuatnya. Kembali kepada permasalahan, andaikan bank merugi ketika nasabah cedera janji/wanprestasi maka bank akan melaksanakan penagihan pembayaran kepada nasabah dan melaksanakan pendekatan kepada nasabah. Ketika nasabah sesudah dilakukan dengan cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka bank akan melaksanakan tindakan secara represif.

Pada prinsipnya tanggung jawab penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah kantor cabang yang mengelola nasabah, dengan penanggung jawab pemimpin cabang. Pada tahap pertama yang dikerjakan oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan dengan beberapa cara, dengan tujuan agar pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah dapat diselesaikan atau disehatkan kembali. Adapun caranya antara lain dengan cara persuasif dengan memberikan bantuan konsultasi kepada nasabah termasuk membantu mencairkan peluang pasar, kerjasama manajemen, dan sebagainya.

Jika terjadi suatu penunggakan penagihan kewajiban terhadap nasabah, maka akan mempersulitkan pihak bank, baik misalnya keterlambatan dalam memenuhi cicilan ataupun sebab menurunnya kualitas pembiayaan nasabah. Supaya dalam melaksanakan permintaan

---

<sup>7</sup> Mahyar, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2021.

tunggakan kewajiban bisa berjalan lancar, hal yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dapat semestinya.<sup>8</sup>

- a. Penagihan dengan menelepon untuk mengingatkan nasabah jika kewajibannya belum terselesaikan jika pada waktu 3 hari nasabah belum menyelesaikan kewajibannya.
- b. Penagihan perlu dikerjakan melalui surat peringatan 1 (pertama) jikalau pada hari ke 4 sesudah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum bisa menyelesaikan kewajibannya.
- c. Penagihan selanjutnya dikerjakan melalui surat peringatan II (kedua) jika pada hari ke 12 sesudah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum bisa menyelesaikan kewajibannya.

Penyelesaian pembiayaan lainnya adalah dengan kebijakan restrukturisasi/penyelematan pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan hanya dilakukan untuk pembiayaan komersil yang sudah bermasalah, pelaksanaannya dilakukan oleh cabang terhadap pembiayaan yang dalam batas wewenang kantor cabang dan diusulkan ke direksi untuk pembiayaan yang diatas wewenang kantor cabang. Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh tetap harus memperhatikan prinsip Syariah

## **KESIMPULAN**

Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah ditinjau berlandaskan Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000, belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa terkait pembiayaan musyarakah. Dalam hal terjadi kerugian pandangan bank berbeda dengan fatwa, yang mana fatwa menjelaskan bahwa musyarakah mempunyai kelebihan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan ataupun resiko kerugian. Namun pandangan Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh bahwa pembiayaan musyarakah ini walaupun sifatnya kerjasama dengan berbagi modal tetapi bank tetap menganggap bahwa modal tetap harus dapat dikembalikan.

Dalam pembiayaan modal kerja berdasarkan akad musyarakah pada Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab pembiayaan

---

<sup>8</sup> Mahyar, Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Februari 2021.



bermasalah, yang pertama bisa saja dikarenakan karakter nasabah dan penyebab lain dikarenakan gagal proyek. Upaya yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dilewati beberapa tahapan yaitu, dengan cara persuasif dengan memberikan bantuan konsultasi kepada nasabah termasuk membantu mencairkan peluang pasar, kerjasama manajemen, dan sebagainya. Jika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka pihak bank memberikan surat peringatan I, II, dan III (terakhir). Jika nasabah tidak menanggapi beberapa upaya yang dikerjakan oleh pihak bank dengan sikap kooperatif, maka upaya pihak bank dalam penyelesaian, melalui jalur hukum yang dapat dilalui beberapa alternatif yaitu: penyelamatan melalui penjualan agunan di bawah tangan dan penyerahan pengurusan pembiayaan bermasalah kepada balai lelang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

Bank Syariah Milik Pemerintah Aceh, 2018, *Buku Pedoman Perusahaan*, Banda Aceh..

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama..

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga*, Jakarta: UI Press,.

### **Jurnal**

Abdul Haris Simal, “Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, hlm.160.

Abdul Rasyid, “Eksistensi Fatwa Perbankan Syariah DSN-MUI Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurna Hukum Bisnis*, Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2016

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.